



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sindujoyo 2-E/10 Rt/Rw : 015/002 Kel. Kroman;  
Kec. Gresik Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P, SH.,MH., dkk., Para Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN BIN UMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN BIN UMARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm$  6,585 (enam koma lima ratus delapan puluh lima),  $\pm$  0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram dengan total keseluruhan  $\pm$  6,721 (enam koma tujuh ratus dua puluh satu) gram;
  - 2 (dua) lembar tisu;
  - 1 (satu) dompet kecil warna merah;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu dengan No. Simcard 0822-3000-0922;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

## Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN BIN UMARUDDIN** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2025 bertempat di warung kopi Jl. Martadinata Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik atau di suatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,”***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 19.20 Wib, Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN BIN UMARUDDIN bersama Sdr. ABDUL HALIM Als HALIM (DPO) sedang berada di warung kopi Jl. Martadinata Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik, lalu Sdr. ABDUL HALIM Als HALIM (DPO) memberikan 1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dibantu menjualkan sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. NAUVAL Als AWONG (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon whatsapp untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga tidak lama kemudian Sdr. NAUVAL Als AWONG (DPO) datang di warung kopi tersebut dan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu kepada Sdr. NAUVAL Als AWONG (DPO), setelah itu uang hasil penjualan tersebut dan dompet kecil warna merah Terdakwa berikan kepada Sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIM Als HALIM (DPO), selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Sdr. ABDUL HALIM Als HALIM (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “inilah kamu layani anak-anak Sdr. TOPIK (DPO) dan Sdr. IMAM (DPO)”, Terdakwa pun menjawab “siap bos”, dan Terdakwa menerima dompet kecil warna merah berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. ABDUL HALIM Als HALIM (DPO) yang didalamnya berisi 2 (dua) palstik klip narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke ponten dekat warung kopi tersebut, tidak lama kemudian Sdr. TOPIK (DPO) dan Sdr. IMAM (DPO) datang mendekati Terdakwa lalu Sdr. TOPIK (DPO) dan Sdr. IMAM (DPO) masing-masing memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencubit narkoba jenis sabu dari salah satu plastik klip narkoba yang berada di dompet kecil merah dan menaruh atau menuangkannya ke dalam pipet kaca yang sudah ada di ponten tersebut sebelumnya dan langsung memberikannya kepada Sdr. TOPIK (DPO) dan Sdr. IMAM (DPO), kemudian Terdakwa kembali ke warung kopi tersebut dan hendak mengembalikan dompet kecil merah berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. ABDUL HALIM Als HALIM (DPO), namun Sdr. ABDUL HALIM Als HALIM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memegangnya terlebih dahulu karena sabu tersebut akan dipecah menjadi klip-klip kecil dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Gresik;

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Gresik yang diantaranya termasuk Saksi LATIF FAJARIYANTO, dan Saksi PANJI SAPUTRA melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di warung kopi Jl. Martadinata Kel. Kroman, Kec. Gresik dan berhasil mengamankan Terdakwa di warung kopi tersebut yang kemudian Tim Satresnarkoba Polres Gresik melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm 6,585$  (enam koma lima delapan lima) gram dan  $\pm 0,136$  (nol koma satu tiga enam) gram; 2 (dua) lembar tisu; Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 1 (satu) dompet kecil warna merah; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu dengan No. Simcard 0822-3000-0922 kemudian tim mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Gresik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00170/NNF/2025 tanggal 09 Januari 2025, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A. Md. , yang dalam kesimpulan menyatakan barang bukti dengan nomor 00290/2025/NNF s.d. 00291/2025/NNF dengan total berat keseluruhan netto  $\pm$  6,721 (enam koma tujuh dua satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN BIN UMARUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN BIN UMARUDDIN** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2025 bertempat di warung kopi Jl. Martadinata Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik atau di suatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,”***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Tim Satresnarkoba Polres Gresik yang diantaranya termasuk Saksi LATIF FAJARIYANTO, dan Saksi PANJI SAPUTRA melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 Wib di warung kopi Jl. Martadinata Kel. Kroman, Kec. Gresik dan berhasil mengamankan Terdakwa di warung kopi tersebut yang kemudian Tim Satresnarkoba Polres Gresik melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm$  6,585 (enam koma lima delapan lima) gram dan  $\pm$  0,136 (nol koma satu tiga enam) gram yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ABDUL HALIM Als HALIM (DPO) untuk Terdakwa bantu jualkan; 2 (dua) lembar tisu; Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); 1





(satu) dompet kecil warna merah; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) pack plastik klip; 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu dengan No. Simcard 0822-3000-0922 kemudian tim mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Gresik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00170/NNF/2025 tanggal 09 Januari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A. Md. , yang dalam kesimpulan menyatakan barang bukti dengan nomor 00290/2025/NNF s.d. 00291/2025/NNF dengan total berat keseluruhan netto  $\pm$  6,721 (enam koma tujuh dua satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NAZARUDDIN BIN UMARUDDIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Latif Fajariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Gresik;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Panji Saputra, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nazaruddin di warung kopi yang berada di Jalan Martadinata, Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa Muhammad Nazaruddin kedapatan telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu milik Alim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 2(dua) minggu sebelum penangkapan Polres Gresik menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi yang berada di Jalan Martadinata, Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik sering digunakan sebagai tempat memakai shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi dan Panji Saputra melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Panji Saputra berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 2(dua) paket shabu-shabu, 1(satu) bendel plastik klip yang masih kosong, timbangan di dalam dompet warna merah disaku celana Terdakwa, 1(satu) buah handphone dari tangan Terdakwa, dan uang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Panji Saputra membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa 1(satu) paket kecil dan 1(satu) paket besar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Alim dan berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa diminta tolong untuk menjualkan shabu-shabu tersebut oleh Alim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Alim mendapatkan shabu-shabu tersebut dari temannya orang Madura yang bernama Wisnu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali menerima titipan shabu-shabu dari Alim;
- Bahwa sebelum ditangkap rencananya Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut ke pembeli yang pada saat itu berada di warung kopi namun pada saat penangkapan orang-orang yang berada di warung langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu paket kecil adalah sisa penitipan yang pertama sedangkan paket besar adalah titipan yang kedua dan belum sempat diedarkan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 adalah uang penjualan shabu-shabu yang belum sempat disetorkan ke Alim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia hanya mendapatkan keuntungan memakai shabu-shabu secara gratis dari Alim karena Terdakwa telah menjualkan shabu-shabu milik Alim dan sebelum ditangkap Terdakwa dan Alim sehabis memakai shabu-shabu di bekas toilet yang berada di warung kopi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa benar ada bekas toilet atau ponton dimana di ponton tersebut ditemukan bekas plastik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bagian-bagian bong berserakan dimana dari keterangan Terdakwa toilet tersebut sering digunakan untuk memakai shabu-shabu oleh pembeli shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Alim adalah teman satu kampung di kelurahan Kroman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam kasus shabu-shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang membeli shabu-shabu ke Terdakwa adalah para nelayan yang bekerja di pelabuhan Kroman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu milik Alim yang dijual oleh Terdakwa ke para nelayan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Panji Saputra, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Gresik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Nazaruddin di warung kopi yang berada di Jalan Martadinata, Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa Muhammad Nazaruddin kedapatan telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu milik Alim;
- Bahwa awalnya 2(dua) minggu sebelum penangkapan Polres Gresik menerima informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi yang berada di Jalan Martadinata, Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik sering digunakan sebagai tempat memakai shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut lalu Saksi dan Latif Fajariyanto melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Latif Fajariyanto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 2(dua) paket shabu-shabu, 1(satu) bendel plastik klip yang masih kosong, timbangan di dalam dompet warna merah disaku celana Terdakwa, 1(satu) buah handphone dari tangan Terdakwa, dan uang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Latif Fajariyanto membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa 1(satu) paket kecil dan 1(satu) paket besar;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik Alim dan berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa diminta tolong untuk menjualkan shabu-shabu tersebut oleh Alim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Alim mendapatkan shabu-shabu tersebut dari temannya orang Madura yang bernama Wisnu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) kali menerima titipan shabu-shabu dari Alim;
- Bahwa sebelum ditangkap rencananya Terdakwa akan menyerahkan shabu-shabu tersebut ke pembeli yang pada saat itu berada di warung kopi namun pada saat penangkapan orang-orang yang berada di warung langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa shabu-shabu paket kecil adalah sisa penitipan yang pertama sedangkan paket besar adalah titipan yang kedua dan belum sempat diedarkan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 adalah uang penjualan shabu-shabu yang belum sempat disetorkan ke Alim;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia hanya mendapatkan keuntungan memakai shabu-shabu secara gratis dari Alim karena Terdakwa telah menjualkan shabu-shabu milik Alim dan sebelum ditangkap Terdakwa dan Alim sehabis memakai shabu-shabu di bekas toilet yang berada di warung kopi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa benar ada bekas toilet atau ponton dimana di ponton tersebut ditemukan bekas plastik dan bagian-bagian bong berserakan dimana dari keterangan Terdakwa toilet tersebut sering digunakan untuk memakai shabu-shabu oleh pembeli shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Alim adalah teman satu kampung di kelurahan Kroman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam kasus shabu-shabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang membeli shabu-shabu ke Terdakwa adalah para nelayan yang bekerja di pelabuhan Kroman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu milik Alim yang dijualkan oleh Terdakwa ke para nelayan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto dan Panji Saputra di warung kopi yang berada di Jalan Martadinata, Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa Muhammad Nazaruddin kedatangan telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu milik Alim;
- Bahwa awalnya pada malam tahun baru Terdakwa ditawarkan oleh Alim untuk menjualkan shabu-shabu milik Alim, namun pada malam itu Terdakwa belum mau, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 Terdakwa mau membantu Alim untuk menjualkan shabu-shabu milik Alim dimana pada saat itu Alim menitipkan ke Terdakwa 3(tiga) paket shabu-shabu masing-masing dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya, pada hari itu 3(tiga) paket tersebut laku dibeli oleh Taufik, Noval alias Awong dan Imam, lalu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 pada malam sebelum Terdakwa tertangkap Alim datang ke warung menitipkan 1(satu) paket kecil dan 1(satu) paket besar shabu-shabu ke Terdakwa yang ditaruh didalam dompet warna merah yang didalamnya ada timbangan dan plastik klip yang masih baru, dimana setelah menyerahkan Terdakwa sempat diajak memakai shabu-shabu oleh Alim, setelah selesai memakai shabu-shabu Alim dan Terdakwa tetap berada di warung, namun tidak berapa lama Terdakwa memegang dompet yang berisi shabu-shabu tersebut datang anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Alim berhasil melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota Polisi meminta tolong orang yang masih berada di warung kopi tersebut untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan Terdakwa dimana dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 2(dua) paket shabu-shabu, 1(satu) bendel plastik klip yang masih kosong, timbangan di dalam dompet warna merah disaku celana Terdakwa, 1(satu) buah handphone dari tangan Terdakwa, dan uang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



selanjutnya Saksi dan Latif Fajariyanto membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah lama bebas dari Rutan Gresik setelah menjalani hukuman kasus shabu-shabu dengan pidana penjara 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Alim jika ada yang akan membeli shabu-shabu dimana para pembeli shabu-shabu terlebih dahulu menghubungi Alim lalu Alim menelepon Terdakwa nanti ada pembeli yang akan menemui Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan uang yang menerima adalah Terdakwa, nanti uang langsung akan diserahkan Terdakwa ke Alim dimana pada hari Minggu Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) namun baru diserahkan ke Alim sejumlah Rp200.000,00 sisanya sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) niatnya akan diserahkan pada hari Senin dan pada hari Senin tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Bersama barang bukti titipan dari Alim;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan memakai shabu-shabu secara gratis dari Alim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Alim dapat shabu-shabu dari mana;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa diajak memakai sama-sama shabu-shabu oleh Alim di bekas toilet atau ponton yang berada di warung kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu milik Alim yang dijual oleh Terdakwa ke para pembeli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm 6,585$  (enam koma lima ratus delapan puluh lima),  $\pm 0,136$  (nol koma seratus tiga puluh enam) gram dengan total keseluruhan  $\pm 6,721$  (enam koma tujuh ratus dua puluh satu) gram;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu dengan No. Simcard 0822-3000-0922;
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Januari 2025 milik Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Gresik Aiptu Kamim Tohari, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm 6,585$ (enam koma lima ratus delapan puluh lima),  $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 6,585$  gram dan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,136$  gram milik Muhammad Nazaruddin bin Umaruddin yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00170/NNF/2025 tanggal 9 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh AKBP Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto dan Panji Saputra di warung kopi yang berada di Jalan Martadinata, Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa Muhammad Nazaruddin kedapatan telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu milik Alim;
- Bahwa awalnya pada malam tahun baru Terdakwa ditawarkan oleh Alim untuk menjualkan shabu-shabu milik Alim, namun pada malam itu Terdakwa belum mau, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 Terdakwa mau membantu Alim untuk menjualkan shabu-shabu milik Alim dimana pada saat itu Alim menitipkan ke Terdakwa 3(tiga) paket shabu-shabu masing-masing dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya, pada hari itu 3(tiga) paket tersebut laku dibeli oleh Taufik, Noval alias Awong dan Imam, lalu pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 pada malam sebelum Terdakwa tertangkap Alim datang ke warung menitipkan 1(satu) paket kecil dan 1(satu) paket

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



besar shabu-shabu ke Terdakwa yang ditaruh didalam dompet warna merah yang didalamnya ada timbangan dan plastik klip yang masih baru, dimana setelah menyerahkan Terdakwa sempat diajak memakai shabu-shabu oleh Alim, setelah selesai memakai shabu-shabu Alim dan Terdakwa tetap berada di warung, namun tidak berapa lama Terdakwa memegang dompet yang berisi shabu-shabu tersebut datang anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Alim berhasil melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota Polisi meminta tolong orang yang masih berada di warung kopi tersebut untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa dimana dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 2(dua) paket shabu-shabu, 1(satu) bendel plastik klip yang masih kosong, timbangan di dalam dompet warna merah disaku celana Terdakwa, 1(satu) buah handphone dari tangan Terdakwa, dan uang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Latif Fajariyanto membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah lama bebas dari Rutan Gresik setelah menjalani hukuman kasus shabu-shabu dengan pidana penjara 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Alim jika ada yang akan membeli shabu-shabu dimana para pembeli shabu-shabu terlebih dahulu menghubungi Alim lalu Alim menelepon Terdakwa nanti ada pembeli yang akan menemui Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan uang yang menerima adalah Terdakwa, nanti uang langsung akan diserahkan Terdakwa ke Alim dimana pada hari Minggu Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) namun baru diserahkan ke Alim sejumlah Rp200.000,00 sisanya sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) niatnya akan diserahkan pada hari Senin dan pada hari Senin tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap Bersama barang bukti titipan dari Alim;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan memakai shabu-shabu secara gratis dari Alim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Alim dapat shabu-shabu dari mana;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa diajak memakai sama-sama shabu-shabu oleh Alim di bekas toilet atau ponton yang berada di warung kopi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu milik Alim yang dijual oleh Terdakwa ke para pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Januari 2025 milik Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Gresik Aiptu Kamim Tohari, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm 6,585$ (enam koma lima ratus delapan puluh lima),  $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 6,585$  gram dan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,136$  gram milik Muhammad Nazaruddin bin Umaruddin yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00170/NNF/2025 tanggal 9 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh AKBP Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Gresik yaitu Latif Fajariyanto dan Panji Saputra di warung kopi yang berada di Jalan Martadinata, Kel. Kroman, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa Muhammad Nazaruddin kedapatan telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu milik Alim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada malam tahun baru Terdakwa ditawarkan oleh Alim untuk menjualkan shabu-shabu milik Alim, namun pada malam itu Terdakwa belum mau, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 Terdakwa mau membantu Alim untuk menjualkan shabu-shabu milik Alim dimana pada saat itu Alim menitipkan ke Terdakwa 3(tiga) paket shabu-shabu masing-masing dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya, pada hari itu 3(tiga) paket tersebut laku dibeli oleh Taufik, Noval alias Awong dan Imam, lalu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 pada malam sebelum Terdakwa tertangkap Alim datang ke warung menitipkan 1(satu) paket kecil dan 1(satu) paket besar shabu-shabu ke Terdakwa yang ditaruh didalam dompet warna merah yang didalamnya ada timbangan dan plastik klip yang masih baru, dimana setelah menyerahkan Terdakwa sempat diajak memakai shabu-shabu oleh Alim, setelah selesai memakai shabu-shabu Alim dan Terdakwa tetap berada di warung, namun tidak berapa lama Terdakwa memegang dompet yang berisi shabu-shabu tersebut datang anggota Polisi Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Alim berhasil melarikan diri, selanjutnya salah satu anggota Polisi meminta tolong orang yang masih berada di warung kopi tersebut untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan Terdakwa dimana dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti 2(dua) paket shabu-shabu, 1(satu) bendel plastik klip yang masih kosong, timbangan di dalam dompet warna merah disaku celana Terdakwa, 1(satu) buah handphone dari tangan Terdakwa, dan uang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Latif Fajariyanto membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah lama bebas dari Rutan Gresik setelah menjalani hukuman kasus shabu-shabu dengan pidana penjara 1(satu) tahun 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Alim jika ada yang akan membeli shabu-shabu dimana para pembeli shabu-shabu terlebih dahulu menghubungi Alim lalu Alim menelepon Terdakwa nanti ada pembeli yang akan menemui Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan uang yang menerima adalah Terdakwa, nanti uang langsung akan diserahkan Terdakwa ke Alim dimana pada hari Minggu Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) namun baru diserahkan ke Alim sejumlah Rp200.000,00 sisanya sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) niatnya akan diserahkan pada hari Senin dan pada hari Senin tersebut Terdakwa terlebih dahulu ditangkap bersama barang bukti titipan dari Alim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan memakai shabu-shabu secara gratis dari Alim;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak tahu Alim dapat shabu-shabu dari mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa sebelum tertangkap Terdakwa diajak memakai sama-sama shabu-shabu oleh Alim di bekas toilet atau ponten yang berada di warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu milik Alim yang dijual oleh Terdakwa ke para pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 7 Januari 2025 milik Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin yang dibuat oleh Penyidik dari Polres Gresik Aiptu Kamim Tohari, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 2(dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing netto  $\pm 6,585$ (enam koma lima ratus delapan puluh lima),  $\pm 0,136$ (nol koma seratus tiga puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 6,585$  gram dan 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,136$  gram milik Muhammad Nazaruddin bin Umaruddin yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 00170/NNF/2025 tanggal 9 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Filantari Cahyani, A.Md serta diketahui oleh AKBP Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam ketentuan yang dilanggar Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 148 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm 6,585$  (enam koma lima ratus delapan puluh lima),  $\pm 0,136$  (nol koma seratus tiga puluh enam) gram dengan total keseluruhan  $\pm 6,721$  (enam koma tujuh ratus dua puluh satu) gram;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu dengan No. Simcard 0822-3000-0922; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk





adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Nazaruddin Bin Umaruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing Netto  $\pm$  6,585 (enam koma lima ratus delapan puluh lima),  $\pm$  0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan  $\pm$  6,721 (enam koma tujuh ratus dua puluh satu) gram;

- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah HP INFINIX warna ungu dengan No. Simcard 0822-3000-0922;

dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Gsk